



P U T U S A N

Nomor : 432/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ELIAS PIKAL**
Tempat Lahir : Sinama Nenek (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sinama Nenek RW.12 Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani
- II. Nama : **NAZARMAN Als NAMAN Bin LONGONG**
Tempat lahir : Sinama Nenek (Kampar)
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 12 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sinama Nenek Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri bangkinang sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **ELIAS PIKAL** bersama dengan terdakwa II **NAZARMAN ALS NAMAN BIN LONGONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ELIAS PIKAL** bersama dengan terdakwa II **NAZARMAN ALS NAMAN BIN LONGONG**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) botol bom Molotov
- 2 (dua) kantong plastic batu kerikil
- 5 (lima) batang rotan

digunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa SYAFRIANTO Bin MANSYUR Als KAPI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ELIAS PIKAL** bersama dengan terdakwa II **NAZARMAN ALS NAMAN BIN LONGONG**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **ELIAS PIKAL** dan terdakwa II **NAZARMAN Als NAMAN Bin LONGONG** secara bersama-sama dengan MUHAMMAD SOLEH Als UJANG Bin ABDUL RONI dan saksi REKI FASRAH Bin SYAHRIAL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan GANDA, GERI, UCOK, MEMOK, MEZI, JUPRI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di depan pintu masuk (ampang-ampang) Kebun Sei Kencana PTPN V Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban ASA TULO ZEGA dan saksi korban AGUS BIGMEN SITUMORANG, serta saksi korban SUPARNO BIN MARTO DIBEJO* adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari demonstrasi yang terjadi di depan pintu masuk (ampang-ampang) Kebun Sei Kencana PTPN V Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial, dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek dan sekelompok orang dari Pekanbaru, dengan tujuan untuk memperjuangkan lahan atau tanah ulayat Kenegerian Sinama Nenek yang luasnya lebih kurang 2800 (dua ribu delapan ratus) Ha yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN V, maka terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek langsung melaksanakan demonstrasi sesuai dengan program Desa Sinama Nenek, dan ketika demonstrasi berlangsung, tiba-tiba terjadi keributan antara pendemo dengan karyawan PTPN V Sei Kencana dan pada saat keributan terjadi terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial ada melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bulat sebesar genggam orang dewasa kearah karyawan PTPN V, dimana batu tersebut telah dipersiapkan terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II N Nazarman Als Naman Bin Longong sebelumnya setelah terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial melemparkan batu ke arah karyawan PTPN V, selanjutnya terdakwa I Elias Pikal langsung lari dengan menggunakan sepeda motor merek Viar milik terdakwa I Elias Pikal sedangkan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong juga lari meninggalkan tempat kejadian dikarenakan pihak karyawan PTPN V menyerang balik kearah rombongan para terdakwa dan kawan-kawan pendemo, selain melemparkan batu kearah karyawan PTPN V Sei Kencana, terdalmra I Elias Pikal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong juga ada melakukan pengerusakan Pos Pengamanan dengan membuka paksa ampang-ampang (portal) masuk pintu gerbang PTPN V, dengan cara menggoyang-goyang dan menendang dinding dan merusak atap portal hingga lepas dan tanggal, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, karena atapnya bocor dan papannya sudah patah. Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong, saksi korban ASA TULO ZEGA mengalami luka robek di kening kepala sebelah kiri, \varnothing P x L : $\pm 5 \times 1,25$ Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:15/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Huiu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kening dan luka lecet di bibir diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, kemudian terhadap saksi korban AGUS BIGMEN SITUMORANG mengalami luka robek di kepala bagian kiri depan \varnothing P x D:3,2 x 0,5 Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:16/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandua Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, sedang terhadap saksi korban SUPARNO BIN MARTO DIBEJO juga mengalami luka robek di kepala sebelah kanan \varnothing P x L = $2 \times 0,2$ Cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 17/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **ELIAS PIKAL** dan terdakwa II **NAZARMAN ALS NAMAN BIN LONGONG** secara bersama-sama dengan MUHAMMAD SOLEH Als UJANG Bin ABDUL RONI dan saksi REKI FASRAH Bin SYAHRIAL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan GANDA, GERI, UCOK, MEMOK, MEZI, JUPRI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di depan pintu masuk (ampang-ampang) Kebun Sei Kencana PTPN V Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban ASA TULO ZEGA dan saksi korban AGUS BIGMEN SITUMORANG, serta saksi korban SUPARNO BIN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTO DIBEJO sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari demonstrasi yang terjadi di depan pintu masuk (ampang-ampang) Kebun Sei Kencana PTPN V Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial, dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek dan sekelompok orang dari Pekanbaru, dengan tujuan untuk memperjuangkan lahan atau tanah ulayat Kenegerian Sinama Nenek yang luasnya lebih kurang 2800 (dua ribu delapan ratus) Ha yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN V, maka terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek langsung melaksanakan demonstrasi sesuai dengan program Desa Sinama Nenek, dan ketika demonstrasi berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan antara pendemo dengan karyawan PTPN V Sei Kencana dan pada saat kericuhan terjadi terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial ada melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bulat sebesar genggam orang dewasa kearah karyawan PTPN V, dimana batu tersebut telah dipersiapkan terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II N Nazarman Als Naman Bin Longong sebelumnya setelah terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial melemparkan batu ke arah karyawan PTPN V, selanjutnya terdakwa I Elias Pikal langsung lari dengan menggunakan sepeda motor merek Viar milik terdakwa I Elias Pikal sedangkan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong juga lari meninggalkan tempat kejadian dikarenakan pihak karyawan PTPN V menyerang balik kearah rombongan para terdakwa dan kawan-kawan pendemo, selain melemparkan batu kearah karyawan PTPN V Sei Kencana, terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong juga ada melakukan pengrusakan Pos Pengamanan dengan membuka paksa ampang-ampang (portal) masuk pintu gerbang PTPN V, dengan cara menggoyang-goyang dan menendang dinding dan merusak atap portal hingga lepas dan tanggal, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, karena atapnya bocor dan papannya sudah patah. Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa I Elias Pikal dan terdakwa II Nazarman Als Naman Bin Longong, saksi korban ASA TULO ZEGA mengalami luka robek di kening kepala sebelah kiri, \varnothing P x L : $\pm 5 \times 1,25$ Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:15/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Huii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kening dan luka lecet di bibir diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, kemudian terhadap saksi korban AGUS BIGMEN SITUMORANG mengalami luka robek di kepala bagian kiri depan \varnothing P x D:3,2 x 0,5 Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:16/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandua Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, sedang terhadap saksi korban SUPARNO BIN MARTO DIBEJO juga mengalami luka robek di kepala sebelah kanan \varnothing P x L = 2 x 0,2 Cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 17/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Swito Bin Marsup :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Pos Penjagaan Security PTPN. V Sei Kencana Desa Sinama Nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar telah terjadi pengrusakan bagian atap Pos Jaga pintu masuk di PTPN V Sei. Kencana serta terjadi pelemparan batu terhadap karyawan PTPN V Sei. Kencana yang dilakukan oleh massa yang dipimpin oleh saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan.
- Bahwa saksi adalah bekerja di PTPN V tersebut bertugas sebagai keamanan dan saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut.
- Bahwa menurut saksi akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh massa yang dipimpin oleh saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan, bagian atap Pos Jaga pintu masuk di PTPN V Sei. Kencana mengalami kerusakan dan saksi sendiri, beserta saksi Suparno, saksi Asa Tolo Zega, mengalami luka-luka pada bagian kepala dan bagian wajah.
- Bahwa saat itu saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan bersama massa yang dibawanya dari Pekanbaru bergabung dengan penduduk setempat berada di areal PTPN V Sei. Kencana adalah hendak menuntut tanah ulayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggapnya telah di kuasai oleh Pihak PTPN V Sei. Kencana yaitu sebanyak \pm 2800 Ha (dua ribu delapan ratus hektar).

- Bahwa caranya saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan melakukan orasi /demonstrasi adalah pada saat saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan mengatakan *"kembalikan tanah yang 2800 Ha kepada masyarakat, karena tanah tersebut belum mempunyai HGU"* setelah itu karyawan PTPN V bersorak dan dibalas oleh massa saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan
- Bahwa berselang beberapa menit ada suara yang berasal dari masa pendemo mengatakan "Serbu", tak lama kemudian massa yang dipimpin oleh saksi Erwin Meiko Sofyan Als Tengku Meiko Sofyan tersebut melempari Karayawan PTPN V Sei. Kencana dengan menggunakan batu sambil berjalan masuk ke dalam areal PTPN V Sei. Kencana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengamati dengan jelas siapa yang melakukan pelemparan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi karyawan PTPNI V karena pada saat itu banyak massa yang melakukan pelemparan sehingga saksi tidak bisa dengan jelas orang perorang;
- Bahwa salah satu dari masa yang melakukan perlemparan dan pengrusakan terhadap pos security adalah Para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Armansyah Lubis Bin Nurman Lubis :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Pos Penjagaan Security PTPN. V Sei Kencana Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar, teiah terjadi Pengrusakan secara bersama-sama.
- Bahwa posisi saksi saat terjadinya pengrusakan itu adalah di Portal PTPN V Sei Kencana bersama-sama kawannya dan keberadaannya disitu karena diperintah oleh Danton untuk menjaga hanya dibatas portal.
- Bahwa pengrusakan dimaksud berupa pelemparan batu mengarah dari kerumunan massa sdr Tengku, lalu saksi bersama kawan-kawannya menjadi panik lalu mundur kemudian terjadi saling melempar batu antara karyawan dengan massa sdr.Tengku;
- Bahwa saksi bersama kawan-kawannya mundur kea rah dalam lalu massa sdr Tengku merusak porlal dan masuk sekitar 100 meter dari Portal Pos Security



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V, oleh karena 2 orang karyawan PTPN V terkena lemparan batu yakni saksi Suparno dan saksi Swito, lalu karyawan PTPN V menyerang balik dengan melakukan pelemparan batu ke arah massa sdr Tengku;

- Bahwa setelah itu massa Sdr Tengku mundur kembali ke pasar hitam untuk menghindari balasan dari karyawan PTPN V dan karyawan PTPN V berhenti di depan Pos Penjagaan Securiti PTPN. V Sei Kencana untuk menghalau massa Sdr.Tengku ;
- Bahwa keberadaan sdr.tengku dan massanya yang berjumlah sekira 200 orang di areal PTPN. V Sei Kencana karena sdr.Tengku berorasi melalui pengeras suara atau TOA dari mobil Perbakin mengucapkan bahwasanya areal PTPN V Sei Kencana berjumlah 2.800 Ha (dua ribu delapan ratus) hektar tidak mempunyai HGU kemudian massa sdr.Tengku bersorak karena mendengar orasi tersebut.
- Bahwa massa Sdr Tengku setelah mundur kembali ke pasar hitam mereka masih melakukan pelemparan batu kerikil ke arah karyawan PTPN V kemudian berhenti karena petugas Polisi tiba di lokasi untuk menghalau massa akan tetapi massa Sdr Tengku tetap bersikeras melakukan pelemparan batu kerikil ke arah karyawan PTPN V, kemudian karyawan PTPN V membalas lemparan massa Sdr Tengku, lalu mereka mundur sekira 300 meter dari Pos penjagaan Security dan selanjutnya karyawan PTPN V mundur kembali ke Pos penjagaan security.
- Bahwa akibat pelemparan batu dari massa sdr.Tengku, saksi Swito dan saksi Suparno mengalami luka yang mana saksi Swito luka di pipi kiri dan saksi Suparno luka di pelipis kanan;
- Bahwa pelemparan batu antara karyawan PTPN V dengan massa dari sdr.Tengku berlangsung selama 4 jam yakni antara jam 10.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib;
- Bahwa massa sdr Tengku ada sebanyak 3 kali melakukan penyerangan ke karyawan PTPN V disebabkan massa sdr Tengku bersikeras untuk menduduki atau menguasai areal 2800 Ha tersebut dan massa sdrTengku tidak berhasil;
- Bahwa salah satu dari masa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap pos security adalah Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sahat Silalahi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pos 3 PTPN V kebun Sei kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama terhadap pos 3 PTPN V kebun Sei kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama di Pos 3 PTPN V kebun Sei Kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dan yang menjadi korban adalah karyawan PTPN V yakni saksi sendiri, saksi Suparno, saksi Asa Tulo Zega dan yang menjadi korban adalah karyawan PTPN V yakni saksi Swito ,saksi Suparno, saksi Asa Tulo Zega, sdr.Syafudin dan sdr Situmorang.
- Bahwa sebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama di Pos 3 PTPN V kebun Sei Kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar adalah karena terhadap HGU seluas 2800 Ha milik PTPN V diakui masyarakat Sinama Nenek adalah lahan milik masyarakat tersebut.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama di Pos 3 PTPN V tersebut, karena saat itu saksi membelakangi pelaku dan saksi bisa memastikan ke delapan pelaku itu ada di belakang saksi atau di lokasi kejadian dan jarak antara saksi dengan pelaku kurang lebih sejauh 10 s/d 15 meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah menggunakan batu kerikil dan secara pasti batu tidak bisa memastikan apakah batu krikil tersebut yang mengenai kepalanya bagian kanan adalah batu yang dilempar oleh ke delapan pelaku tersebut;
- Bahwa batu dan tongkat rotan tersebut telah dipersiapkan oleh para pendemo sebelumnya.
- Bahwa ke delapan pelaku tersebut melempar batur kerikil ke arah karyawan PTPN V dan ke arah Pos Security PTPN V.
- Bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh para pelaku tersebut karyawan PTPN V mengalami luka yang mengeluarkan darah rata-rata di bagian kepala dan kegiatan sehari-hari menjadi terhenti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa kedelapan pelaku ada di lokasi kejadian dan melakukan pelemparan batu ke arah karyawan PTPN V dan ke arah pos Security PTPN V namun tidak bisa memastikan siapa diantara mereka yang melempar batu tersebut karena saat itu situasinya ramai dan rusuh.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa benar barang bukti itulah yang dipakai pelaku pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Suparno Bin Marto Dimejo :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pos 3 PTPN V kebun Sei kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama Nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama terhadap pos 3 PTPN V kebun Sei kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama di Pos 3 PTPN V kebun Sei Kencana Jl Ser Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar adalah saksi Sinwan, saksi Riko Firmansyah, Gontar Retno Harahap, Ridwan, Simon Antonius Tampubolon, Aby, Aidil Wira dan Fajar Budiman dan yang menjadi korban adalah karyawan PTPN V yakni saksi sendiri, saksi Suparno, saksi Asa Tulo Zega dan yang menjadi korban adalah karyawan PTPN V yakni saksi Swito, saksi Suparno, saksi Asa Tulo Zega, sdr.Syafudin dan sdr.Situmorang
- Bahwa sebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama di Pos 3 PTPN V kebun Sei Kencana Jl Sei Lindai Desa Sinama nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar adalah karena terhadap HGU seluas 2800 Ha milik PTPN V diakui masyarakat Sinama Nenek adalah lahan milik masyarakat tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama di Pos 3 PTPN V tersebut, karena saat itu saksi membelakangi pelaku dan saksi bisa memastikan ke delapan pelaku itu ada di belakang saksi atau di lokasi kejadian dan jarak antara saksi dengan pelaku kurang lebih sejauh 10 s/d 15 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah menggunakan batu kerikil dan secara pasti batu tidak bisa memastikan apakah batu tirikil tersebut yang mengenai kepalanya bagian kanan adalah batu yang dilempar oleh ke delapan pelaku tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain tersebut melempar batu kerikil ke arah karyawan PTPN V dan ke arah Pos Security PTPN V;
- Bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut karyawan PTPN V mengalami luka yang mengeluarkan darah rata-rata di bagian kepala dan kegiatan sehari-hari menjadi terhenti.
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya ada di lokasi kejadian dan melakukan pelemparan batu kearah karyawan PTPN V dan ke arah pos Security PTPN V namun tidak bisa memastikan siapa diantara mereka yang melempar batu tersebut karena saat itu situasinya ramai dan rusuh;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.Elias Pikal :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa demonstrasi yang terjadi di Pos Penjagaan Pengamanan III Gapura PTPN V Sei. Kencana Jl. Sei. Lindai Desa Sinamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang dilakukan oleh pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinannanenek dan sekelompok orang dari Pekanbaru diantaranya Terdakwa bersama dengan terdakwa II dan bersama-sama rekan-rekan para terdakwa lainnya, dengan tujuan memperjuangkan lahan atau tanah ulayat Kenegerian Sinamanenek yang luasnya lebih kurang 2.800 Ha (dua ribu delapan ratus hektar) yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN V Sei. Kencana;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya dijanjikan uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Tengku;
- Bahwa terjadi kericuhan sehingga Terdakwa bersama dengan terdakwa II yang sudah tersulut amarahnya melakukan pelemparan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bulat dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa kearah Karyawan PTPN V Kebun Sei. Kencana.
- Bahwa batu kerikil dan tongkat rotan dan bom molotov tersebut telah dibagi-bagikan sebelumnya dari dalam bak mobil merek Mitsubishi Strada warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan terhadap pos security dengan menggunakan tongkat rotan dan dilakukan terdakwa hanya sekali karena massa dari pihak kepolisian dan karyawan PTPN lebih banyak maka terdakwa bersama-sama dengan rekannya melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian;

Terdakwa II. Nazarman Als Naman Bin Longong :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang;
- Bahwa demonstrasi yang terjadi di Pos Penjagaan Pengamanan III Gapura PTPN V Sei Kencana Jl. Sei. Lindai Desa Sinamanenek Kec. Tapung Huii Kab. Kampar, yang dilakukan oleh pengunjuk rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinamanenek dan sekelompok orang dari Pekanbaru diantaranya terdakwa bersama dengan terdakwa I dan bersama-sama rekan-rekan para terdakwa lainnya, dengan tujuan memperjuangkan lahan atau tanah ulayat Kenegerian Sinamanenek yang luasnya lebih kurang 2.800 Ha (dua ribu delapan ratus hektar) yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN V Sei. Kencana;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya dijanjikan uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Tengku;
- Bahwa terjadi kericuhan sehingga Terdakwa bersama dengan terdakwa I yang sudah tersulut amarahnya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu bulat dengan ukuran kepala tangan orang dewasa kearah Karyawan PTPN V Kebun Sei. Kencana.
- Bahwa batu kerikil dan tongkat rotan dan bom molotov tersebut telah dibagikan sebelumnya dari dalam bak mobil merek Mitsubishi strada warna silver;
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan terhadap pos security dengan menggunakan tongkat rotan dan dilakukan terdakwa hanya sekali karena massa dari pihak kepolisian dan karyawan PTPN lebih banyak maka terdakwa bersama-sama dengan rekannya melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama saksi korban ASA TULO ZEGA mengalami luka robek di kening kepala sebelah kiri, $P \times L : \pm 5 \times 1,25$ Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:15/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kening dan luka lecet di bibir diduga akibat benturan benda keras dan tumpul;
- Atas nama saksi korban AGUS BIGMEN SITUMORANG mengalami luka robek di kepala bagian kiri depan $P \times D:3,2 \times 0,5$ Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:16/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandua Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, sedang terhadap saksi korban SUPARNO BIN MARTO DIBEJO juga mengalami luka robek di kepala sebelah kanan $P \times L = 2 \times 0,2$ Cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 17/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) bom molotov;
- 2 (dua) kantong plastik batu kerikil;
- 5 (lima) batang rotan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terjadi demonstrasi di depan pintu masuk (ampang-ampang) Kebun Sei Kencana PTPN V Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial, dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek dan sekelompok orang dari Pekanbaru, dengan tujuan untuk memperjuangkan lahan atau tanah ulayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenegerian Sinama Nenek yang luasnya lebih kurang 2800 (dua ribu delapan ratus) Ha yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN V;

- Bahwa para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek langsung melaksanakan demonstrasi sesuai dengan program Desa Sinama Nenek, dan ketika demonstrasi berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan antara pendemo dengan karyawan PTPN V Sei Kencana dan pada saat kericuhan terjadi para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial ada melaliukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bulat sebesar genggam orang dewasa kearah karyawan PTPN V, dimana batu tersebut telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setelah para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahrial melemparkan batu ke arah karyawan PTPN V, selanjutnya terdakwa I langsung lari dengan menggunakan sepeda motor merek Viar milik terdakwa I sedangkan terdakwa II juga lari meninggalkan tempat kejadian dikarenakan pihak karyawan PTPN V menyerang balik kearah rombongan para terdakwa dan kawan-kawan pendemo;
- Bahwa selain melemparkan batu kearah karyawan PTPN V Sei Kencana, para terdakwa juga ada melakukan pengrusakan Pos Pengamanan dengan membuka paksa ampang-ampang (portal) masuk pintu gerbang PTPN V, dengan cara menggoyang-goyang dan menendang dinding dan merusak atap portal hingga lepas dan tanggal, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, karena atapnya bocor dan papannya sudah patah.
- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban ASA TULO ZEGA mengalami luka robek di kening kepala sebelah kiri, \varnothing P x L : $\pm 5 \times 1,25$ Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:15/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kening dan luka lecet di bibir diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, kernudian terhadap saksi korban AGUS BIGMEN SITUMORANG mengalami luka robek di kepala bagian kiri depan \varnothing P x D:3,2 x 0,5 Cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:16/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandua Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul, sedang terhadap saksi korban SUPARNO BIN MARTO DIBEJO juga mengalami luka robek di kepala sebelah kanan $P \times L = 2 \times 0,2$ Cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 17/05.RS.TAN/VER/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur dari RS. Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek di kepala diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I **ELIAS PIKAL** dan Terdakwa II **NAZARMAN Als NAMAN Bin LONGONG**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Para Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terungkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terjadi demonstrasi di depan pintu masuk (ampang-ampang) Kebun Sei Kencana PTPN V Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahril, dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek dan sekelompok orang dari Pekanbaru, dengan tujuan untuk memperjuangkan lahan atau tanah ulayat Kenegerian Sinama Nenek yang luasnya lebih kurang 2800 (dua ribu delapan ratus) Ha yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN V dan para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahril dan pengunjung rasa yang berasal dari masyarakat Desa Sinama Nenek langsung melaksanakan demonstrasi sesuai dengan program Desa Sinama Nenek, dan ketika demonstrasi berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan antara pendemo dengan karyawan PTPN V Sei Kencana dan pada saat kericuhan terjadi para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahril ada meliukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bulat sebesar genggam orang dewasa kearah karyawan PTPN V, dimana batu tersebut telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terungkap bahwa setelah para terdakwa bersama saksi Muhammad Soleh Als Ujang Bin Abdul Roni dan saksi Reki Fasrah Bin Syahril melemparkan batu ke arah karyawan PTPN V, selanjutnya terdakwa I langsung lari dengan menggunakan sepeda motor merek Viar milik terdakwa I sedangkan terdakwa II juga lari meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian dikarenakan pihak Karyawan PTPN V menyerang balik kearah rombongan para terdakwa dan kawan-kawan pendemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terungkap bahwa selain melemparkan batu kearah karyawan PTPN V Sei Kencana, para terdakwa juga ada melakukan pengrusakan Pos Pengamanan dengan membuka paksa ampaung-ampang (portal) masuk pintu gerbang PTPN V, dengan cara menggoyang-goyang dan menendang dinding dan merusak atap portal hingga lepas dan tanggal, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, karena atapnya bocor dan papannya sudah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terungkap bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yang berjumlah kira-kira 300 (tiga ratus) Orang yang ikut berdemo, Portal, atap pos penjagaan security, plang pengumuman tentang pemberitahuan izin lahan PTPN V Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar mengalami kerusakan sedangkan saksi Suparno Bin Marto Dimejo dan saksi Asa Tulo Zega (Keduanya Karyawan PTPN V) mengalami luka-luka sebagaimana hasil hasil Visum et Repertum Nomor : 17/05.RS.TAN/VER/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 dan Visum Et Reprtum No. 15/05.RS.TAN/VER/X/X/2013 Tanggal 26 Oktober 2013 yang masing-masing ditandatangani oleh dr.Muhammad Nur dari Rumah Sakit Tandun PT Perkebunan V Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Asa Tulo Zega dan Suparno Bin Marto Dibejo mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bom molotov, 2 (dua) kantong plastik batu kerikil dan 5 (lima) batang rotan, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP undang-undangan No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ELIAS FIKAL** dan Terdakwa II. **NAZARMAN Als NAMAN Bin LONGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) bom molotov;
- 2 (dua) kantong plastik batu kerikil;
- 5 (lima) batang rotan;

digunakan dalam perkara Terdakwa Syafrianto Bin Mansyur Als Kapi;

6. Membebani agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **RABU tanggal 26 Pebruari 2014** oleh kami **ARIE ANDHIKA A.,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **ANGGALANTON B. MANALU, SH.MH.** dan **HENDRA HUTABARAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI B.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **YONGKY ARVIUS, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANGGALANTON B.MANALU, SH,MH

ARIE ANDHIKA.A, SH,MH

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI.B,SH